



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 37 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 200) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 32);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - e. bunga bank; dan
  - f. pendapatan lain Desa yang sah antara lain Hadiah Lomba Desa.
2. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.
  - (2) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama.
  - (3) Kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan memberikan kode 90 (sembilan puluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan).
  - (4) Kegiatan penerimaan lain Kepala Desa dan perangkat Desa dapat ditambahkan dengan kode rekening 90 (sembilan puluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) yang anggarannya dialokasikan dari bantuan khusus pada sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.
  - (5) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Ketentuan perjalanan dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk :
  - a. operasional Pemerintah Desa;
  - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
  - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
  - d. operasional BPD;
  - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
  - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat Desa.

- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
- (5) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan bahan baku dan bernilai total senilai Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).
- (6) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat bernilai total senilai Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk bidang belanja tak terduga.
- (7) Dalam menunjang kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, juga dapat diberikan barang berupa bahan baku dengan nilai per satuan barang maksimal Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
  - c. berada diluar kendali Pemerintah Desa.
- (3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial serta pencegahan bencana wabah penyakit menular.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

5. Ketentuan Pasal 24 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Kriteria bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
  - (2) Kriteria bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
  - (3) Kriteria pencegahan bencana wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) adalah bencana yang kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat bersumber dari manusia, hewan, tumbuhan dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit serta yang dapat menimbulkan wabah.
6. Diantara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25A

- (1) Kegiatan pencegahan bencana wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilakukan Pemerintah Desa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat atau satuan yang melaksanakan tugas pencegahan bencana wabah penyakit.
  - (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk deteksi dini, perlindungan, pencegahan penyebaran dan penularan wabah penyakit menular serta operasional kegiatan.
  - (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan menjadi aset Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah status keadaan luar biasa dan/atau sebutan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 28 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Kriteria penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak berskala lokal desa sesuai kewenangan Desa, diputuskan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - (2) Dalam hal kriteria bencana wabah penyakit menular, diputuskan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mempedomani status yang ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Diantara ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 33A

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilakukan pembatalan dikarenakan :
  - a. terjadi peristiwa khusus yang berdampak langsung pada penggunaan dana cadangan, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terjadi perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berdampak pada penggunaan dana cadangan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembatalan Pembentukan Dana Cadangan.
- (4) Setelah ditetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dana cadangan yang telah teranggarkan dari awal tahun pembentukan akan menjadi SiLPA tahun berkenaan.

9. Ketentuan Pasal 37 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 37

- (1) Ketentuan mengenai penyertaan modal BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyertaan modal BUMDesa Bersama.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal BUMDesa dan BUMDesa Bersama ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
10. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 47A

- (1) Desa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dilakukan pemotongan atas penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retrebusi sebesar 10% (sepuluh persen) pada tahun anggaran berkenaan.
  - (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan perangkat daerah yang membidangi keuangan daerah.
  - (3) Ketentuan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
    - a) 5% (lima persen) pada penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retrebusi Tahap I; dan
    - b) 5% (lima persen) pada penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retrebusi Tahap II.
11. Ketentuan Pasal 69 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 69

- (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a digunakan untuk :
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
  - b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
- (7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun berikutnya.
- (8) Dalam hal penyaluran pendapatan Desa kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c terjadi keterlambatan, SiLPA dapat digunakan terlebih dahulu sampai dengan pendapatan Desa masuk RKD dan hanya untuk membiayai sebagai berikut :
  - a) operasional rutin kantor;
  - b) alat tulis kantor;
  - c) penghasilan tetap dan tunjangan;
  - d) tunjangan kedudukan BPD;
  - e) insentif RT/RW; dan
  - f) honorarium Petugas, Tim dan Kader-Kader yang honorinya dibayarkan per bulan.

12. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara transfer dari RKD ke rekening atas nama penyedia barang/jasa senilai minimal Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan dikecualikan untuk barang/jasa operasional rutin.
- (5) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara ditransfer dari RKD ke rekening atas nama penerima yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- (8) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selain dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditambah dengan bukti transfer dari RKD ke rekening atas nama penerima yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (10) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh penerima yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,

TTD.

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

TTD.

H. DAHNIAL KIFLI



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR